

Nomor : 33/PM.00.02/K.SB-10/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Koto Baru, 23 Juni 2026

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Solok

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai politik; dan
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) Semester I Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Solok terhadap Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan, maka dengan ini kami mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok agar menyampaikan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Solok untuk melakukan Pemutakhiran Data partai Politik Secara berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni tahun 2026, yaitu tanggal 25 Juni 2026, meliputi:

1. Kepengurusan Partai politik pada tingkat Kabupaten Solok dan Kecamatan;
2. Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten Solok dan Kecamatan;
3. Keanggotaan Partai politik; dan
4. Domisili Kantor tetap untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Solok dan Kecamatan

Demikian surat Imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



TITONY TANJUNG M.Pd

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Arsip